

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi pada era digital membawa suatu perubahan dalam masyarakat Indonesia. Adanya media sosial pada era digital membuat pergeseran budaya, sosial, ekonomi, politik, etika dan norma, gaya hidup dan perilaku masyarakat termasuk pola konsumsi serta cara berbelanja masyarakat. Media sosial memudahkan para pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi, dapat menerima dan mengirimkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, serta media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi suatu produk atau jasa kepada pengguna media sosial.

Maraknya penggunaan media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk membeli dan atau menjual barang dan atau jasa melalui internet. Hal ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce* atau masyarakat biasa menyebutnya dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan suatu bentuk kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi dan menggunakan jejaring sosial atau situs jual beli *online* sebagai sarana berkomunikasi dan jual beli.

Di Indonesia jual beli *online* yang dilakukan menjadi sebuah tren dan menjamur dikalangan masyarakat baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Dilihat dari hasil survei *e-commerce* yang telah dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sampel sebanyak 3.504 blok sensus yang tersebar di 101 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan 15,08 persen yang melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet. Dari jumlah yang tercatat tersebut, sebanyak 72,83 persen usaha melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet pada tahun 2018, sementara 2,76 persen usaha tidak ada transaksi penjualan barang atau jasa melalui internet di tahun 2018, dan sisanya 25,11 persen usaha baru mulai melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet pada tahun 2019 (BPS 2019:xiii).

Kegiatan jual beli *online* ini cukup digemari oleh masyarakat karena proses jual beli *online* lebih cepat dan mudah serta dapat menghemat waktu untuk sebagian orang yang sibuk akan aktivitasnya dan tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja di pusat perbelanjaan serta memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudahan dalam pembayaran dan terdapat berbagai promo menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli *online*.

Masyarakat agar lebih mudah memilih dan membeli akan dimanjakan dengan berbagai macam produk yang dijual. Segala macam produk tersedia mulai dari produk kebutuhan rumah tangga, elektronik, otomotif, pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan, alat olahraga, alat

pertanian, makanan dan minuman, hingga perlengkapan bayi yang telah dijelaskan dengan deskripsi produk tersebut oleh para penjual.

Jual beli *online* dapat dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari remaja hingga orang dewasa. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan mudah selama 24 jam menggunakan sistem *online* dari *smartphone* ataupun *gadget* yang sudah terhubung jaringan internet dan terakses dengan media sosial atau situs jual beli *online*. Media sosial atau situs jual beli *online* yang sering digunakan masyarakat Indonesia yakni *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Shopee*, *Lazada*, *Buka Lapak*, dan *Tokopedia*.

Hal yang dilakukan oleh para pembeli saat melakukan kegiatan jual beli *online* secara umum yaitu pembeli terakses dengan salah satu media sosial atau situs jual beli *online* dan menentukan produk yang akan dibeli pada situs tersebut. Setelah menentukan produk yang akan dibeli, pembeli mencari produk yang akan dibeli melalui *search engine* atau produk yang telah terunggah pada situs tersebut. Setelah mendapatkan produk yang diinginkan, para pembeli menghubungi penjual untuk menanyakan ketersediaan dan kualitas produk tersebut.

Produk yang akan dibeli dirasa sesuai dan pembeli setuju, pembeli tersebut akan diberikan format pemesanan oleh penjual. Sesudah itu pembeli membayar produk tersebut beserta biaya jasa pengiriman melalui berbagai metode pembayaran yang telah disediakan penjual. Berikutnya penjual akan mengemas dan mengirimkan produk tersebut sesuai alamat

yang tertera di format pemesanan dan pembeli akan menerima produk tersebut.

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli online yakni berupa sistem *pre order*. Sistem *pre order* merupakan sistem jual beli online yang dilakukan seorang penjual dengan menerima pesanan atas suatu produk dalam suatu waktu yang telah ditawarkan melalui media sosial atau situs jual beli *online* dan penjual memberikan kuota produksi terhadap suatu produk tersebut. Dapat dikatakan sistem *pre order* yakni seseorang melakukan pembayaran untuk suatu produk yang dibuat karena produk tersebut belum tersedia.

Waktu pembuatan produk hingga pengiriman pada sistem *pre order* tidak dapat dipastikan waktunya berapa lama melainkan ditentukan dengan estimasi waktu. Estimasi waktu tersebut hanya perkiraan lama waktu produksi hingga pengiriman, produk yang dibuat dan dikirim bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Prioritas pengiriman pada sistem *pre order* ditentukan sesuai dengan tanggal pembayaran bukan tanggal saat pembeli memesan. Sistem *pre order* membutuhkan waktu untuk produksi termasuk *quality checking* dan *shipping*. Sistem *pre order* bertujuan untuk pembeli mendapatkan produk yang diinginkan tanpa khawatir akan kehabisan. Penjual yang menggunakan sistem *pre order* akan menerapkan kuota produksi terhadap pembeli, yang berarti selama kuota masih tersedia akan dilakukan pemesanan sampai kuota terpenuhi.

Melihat kondisi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat maka lingkup jual beli *online* atau perjanjian syariah dapat dilakukan melalui internet, melalui mekanisme *e-commerce* baik yang bersifat *bussines to bussines e-commerce* maupun *bussines to consumer e-commerce* (Mardani 2013:237). Kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori muamalah. Hal ini dilihat pada kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah yaitu *mubah (al-ashl fi al-bai' al-ibaha)* (Al-Qaradhawi 2014:18). Maksud kaidah *al-ashl fi al-ba'i al-ibaha* bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Pada kaidah ini menandakan syariat Islam memiliki kelonggaran dalam melakukan transaksi serta tidak memberi batasan kepada manusia terhadap berbagai macam transaksi yang telah diketahui melainkan manusia boleh berinovasi terhadap bentuk baru transaksi yang dibutuhkan perkembangan zaman asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya. (Al-Qaradhawi 2014:26).

Berbisnis melalui *online* dalam Islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan (Fitria 2017:59). Manusia pun sah mengadakan segala transaksi baru asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang merupakan aturan umum kesepakatan dalam Islam, misalnya syarat-syarat yang disyariatkan ihwal saling sukarela dan mengungkapkan kehendak. Segala transaksi baru

asalkan masih berada dalam bingkai transaksi tersebut tidak mengandung hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, sebagaimana yang diungkapkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan sabdanya : “*Semua syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah tidaklah sah*” (Al-Qaradhawi 2014:26) . Pada Madzhab Zhahiri berbeda pendapat yakni tidak sepakat akan adanya transaksi baru yang diperlukan dalam perkembangan zaman. Madzhab Zhahiri beranggapan bahwa hukum dasar transaksi adalah diharamkan selama tidak ada dalil syariat yang menyatakannya mubah (Al-Qaradhawi 2014:27).

Online shop di Banyumas yang menerapkan bentuk baru dalam transaksi berupa sistem *pre order* pada jual beli *online* yaitu Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu. Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu merupakan *online shop* yang bergerak dibidang pakaian.

★ *Online shop* Kina Hijab bertempat di Dukuhwaluh, Kembaran. Kina Hijab menjual produk hijab melalui media sosial *Instagram* dan *WhatsApp*. Nayya Hijab bertempat di Perumahan Taman Pesona Wiradadi, Sokaraja. Nayya Hijab menjual produk hijab serta gamis melalui media sosial *Instagram* dan *WhastApp*.

Zaziya Hijab menjual produk muslim dan muslimah fashion seperti gamis, koko ikhwan, khimar, cadar, jubah, gaun pengantin, aksesoris muslimah dan memasarkannya melalui media sosial *Instagram*. Zaziya hijab bertempat di Jl. H. Madrani Gg Nakula No.1 Rt 07 Rw 07.

Zaziya Hijab memasarkan produk melalui *Instagram*. Sedangkan *online shop* Hijab Ayu menjual produk khimar dan memasarkan melalui *Instagram*. *Online shop* Hijab Ayu beralamat di Cilongok, Banyumas.

Sistem *pre order* yang diterapkan di Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu yaitu akan membuka sistem pesanan terhadap suatu produk yang telah ditentukan di media sosial dan menetapkan waktu kepada pembeli untuk mulai memesan. Setelah itu pembeli dipersilahkan untuk memilih serta menentukan produk yang akan dibeli . Selanjutnya pembeli mengisi format pesanan yang telah disediakan selanjutnya

Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu akan mengkonfirmasi format pesanan pembeli serta memberitahukan besarnya jumlah pembayaran, jenis jasa pengiriman yang akan digunakan, estimasi lama waktu produksi dan lama waktu pengiriman. Setelah produk Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu selesai diproduksi, produk akan langsung dikirim kepada pembeli sesuai alamat pengiriman pada format pesanan.

Pada jual beli *online* dengan sistem *pre order* yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah berpotensi terjadinya unsur penipuan dan *gharar*. Hal ini terlihat pada *review* pembeli yang sudah melakukan pembelian dengan sistem *pre order* menyatakan ketidakpuasan dengan barang yang dibelinya.

Pada *online shop* Kina Hijab terdapat dua pembeli yang mengeluhkan atas ketidak sesuaian produk Kina Hijab yang diterima

dengan warna hijab dipesan dengan diterima , pada *online shop* Nayya Hijab terdapat dua pembeli yang mengeluhkan ketidak sesuaian ukuran produk yang telah diterima, pada *online shop* Zizaya Hijab keluhan yang pernah disampaikan tiga orang pembeli yakni ketidak sesuaian ukuran dan warna produk yang diterima, sedangkan pada *online shop* Hijab Ayu terdapat dua pembeli yang mengeluhkan atas ketidaksesuain ukuran produk dengan yang dipesan.

Adanya keluhan atas ketidakpuasan dari para pembeli tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti praktik jual beli *online* dengan sistem *pre order* dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *pre order* di *online shop* Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang muncul yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *pre order* di *online shop* Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre order* di *online shop* Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas tujuan peneliti yaitu :

1. Mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre order* di *online shop* Banyumas.

2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre order* di *online shop* Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan yang berguna terhadap ilmu pengetahuan serta masyarakat umum secara teoritis maupun praktis diantaranya adalah :

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan jual beli *online* dengan sistem *pre order* dalam hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Secara Praktis :
 - a. Diharapkan hasil skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam pada umumnya dan para mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Sebagai masukan terhadap masyarakat saat melakukan kegiatan jual beli *online* dengan sistem *pre order*.

E. Pembatasan Masalah

Adanya ruang lingkup permasalahan yang luas serta keterbatasan waktu maupun kemampuan maka diperlukan batasan masalah yaitu :

1. Praktik jual beli *online* yang dilaksanakan di *online shop* Banyumas
2. Praktik jual beli *online* yang dilaksanakan pada Kina Hijab, Nayya Hijab, Zizayah Hijab dan Hijab Ayu
3. Akad jual beli *online* yang diterapkan dalam hukum Islam
4. Akad jual beli *online* dengan sistem *pre order*